



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : ~~396~~/KU/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEGIATAN KEROHANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa, agar pelaksanaan kegiatan kerohanian, yang dilaksanakan setiap jumat oleh Universitas Mulawarman dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik, maka dipandang perlu menunjuk petugas pengurusnya ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk nama petugas yang bertugas mengurus kegiatan kerohanian Universitas Mulawarman, setiap jumat sebagai berikut :
- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Drs. Nurdin, M.AP.     | Ketua       |
| 2. Drs. Hasan Jaya Pumama | Wakil Ketua |
| 3. Drs. Padjriansyah      | Sekretaris  |
| 4. Hasan, S.Sos.          | Anggota     |
| 5. Supoyo, S.Sos.         | Anggota     |
| 6. Suparno                | Anggota.    |
- Dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Memberikan besar honor/uang lelah pengurus diktum pertama sebagai berikut :
- a. Ketua dan Wakil Ketua, setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- b. Sekretaris, setiap bulan sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Anggota, setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- dananya dibebankan pada anggaran PNBPU Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 Oktober 2007 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Oktober 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul.
5. Arsip.